



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arbain Bin Kambarani
2. Tempat lahir : Sungai Guntung
3. Umur/Tanggal lahir : 36/3 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mt. Haryono Rt. 001 Rw. 004 Kec. Bukit Bestari  
Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Arbain Bin Kambarani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa Arbain Bin Kambarani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa Arbain Bin Kambarani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Terdakwa Arbain Bin Kambarani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023

Terdakwa Arbain Bin Kambarani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agung Ramadhan Saputra, S.H., Razil, S.H., dan Rian Hidayat, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum AGUNG RAMADHAN SAPUTRA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor : 56, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor register 305/SK/V/2023 tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARBAIN BIN KAMBARANI**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih Nomor rangka : MH1JFP110FK561793 Nomor Mesin : JF1P1E1570052;  
▪ **Dikembalikan kepada saksi SUKIM**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha (Vega R) Type T 105 tahun 2006 warna silver BP 2046 TA Nomor rangka : MH33S00016K037692 Nomor Mesin : 3SO006580;  
**Digunakan dalam perkara ANTON BIN MARJUDIN dan RAHMAT TAUFIK HIDAYAT.**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diringankan hukumnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **ARBAIN BIN KAMBARANI** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari dan bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jl. MT. Haryono RT 001 RW 004 Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dalam hal membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa **ARBAIN BIN KAMBARANI** meminta kepada temannya yaitu saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI (*penuntutan terpisah*) untuk mencarikan sepeda motor honda beat, setelah sepakat kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN (*penuntutan terpisah*) datang kerumah terdakwa dengan membawa pesanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052 yang diketahui terdakwa **ARBAIN BIN KAMBARANI** merupakan hasil dari kejahatan pencurian, setelah itu terdakwa beli dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).



Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 terdakwa **ARBAIN BIN KAMBARANI** kembali meminta kepada saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI untuk dicarikan sepeda motor jenis Vega, setelah sepakat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN datang kerumah terdakwa **ARBAIN BIN KAMBARANI** dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 yang merupakan motor pesanan terdakwa **ARBAIN BIN KAMBARANI**, selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052 merupakan motor milik saksi SUKIM, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 merupakan motor milik saksi YULINDAR yang telah dicuri oleh saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN.

Perbuatan Terdakwa **ARBAIN BIN KAMBARANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUKIM**, telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi menyuruh suami saksi untuk membuang sampah dikarenakan sampah yang sudah menumpuk kemudian suami saksi pergi untuk membuangnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 2046 MT dengan nomor Mesin : JF1P1E1570052 dengan nomor Rangka : MH1JFP110FK561793 sepulangnya dari membuang sampah suami saksi menutup pagar rumah tanpa menggemboknya dan juga memarkirkan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 2046 MT dengan nomor Mesin : JF1P1E1570052 dengan nomor Rangka : MH1JFP110FK561793 diteras rumah saksi kemudian masuk kedalam ruman dan kami pun tertidur pada saat pukul 05.00 Wib saksi bangun dan pergi keluar untuk membuka pintu dan melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 2046 MT dengan nomor Mesin : JF1P1E1570052 dengan nomor Rangka : MH1JFP110FK561793 sudah tidak ada awalnya saksi berfikir bahwa anak saksi yang membawanya dikarenakan anak saksi dikarenakan anak saksi yang sering berolahraga pagi kemudian saksi masuk ke kamar anak saksi dan ternyata anak saksi ada didalam kamar disitulah saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 2046 MT dengan nomor Mesin : JF1P1E1570052 dengan nomor Rangka : MH1JFP110FK561793 telah hilang.

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 12.000.000,- (Duabelas juta rupiah).
- Bahwa terhadap Sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 2046 MT dengan nomor Mesin : JF1P1E1570052 dengan nomor Rangka : MH1JFP110FK561793 sebelumnya saksi tidak mengetahui, setelah di beritahukan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih dengan BP 2046 MT dengan nomor Mesin : JF1P1E1570052 dengan nomor Rangka : MH1JFP110FK561793 sudah diamankan di kantor polisi Polresta Tanjungpinang.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut ;

**Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

**2. TET FAT**, telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi pulang dari membuang sampah dapur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih BP 2046 MT di Tempat pembuangan sampah umum yang berada di simpang Sungai Rejo saksi langsung masuk ke kamar dan langsung tidur bersama istri saksi yaitu SUKIM sementara anak saksi HENDRIK tidur di kamar belakang dan pada pagi sekira pukul 05.00 Wib istri saksi SUKIM bangun di pagi hari dan melihat kondisi pagar dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna Biru Putih BP 2046 MT sudah tidak ada diparkiran teras depan rumah saksi.

- Bahwa biasanya motor tersebut selalu saksi kunci, namun pada saat malam kejadian saksi terlupa untuk mengunci motor tersebut.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di rumah saksi di Jl. Sei Jang Komp Indodracom RT/003 RW/001 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

**Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

**3. YULINDAR**, telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa motor saksi telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA warna silver, dan motor tersebut saksi parkir didepan rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dapat memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA warna silver tersebut.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib di Pekarangan atau didepan rumah saksi di Jl. Sei Jang No. 15 RT 003 RW 004 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin.
- Bahwa ada kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

**4. ANTON BIN MARJUDIN**, telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI meminta kepada temannya saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI untuk mencari sepeda motor honda beat, setelah sepakat kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi datang kerumah terdakwa dengan membawa pesanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052, setelah itu terdakwa beli dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI kembali meminta kepada saksi untuk dicarikan sepeda motor jenis Vega, setelah sepakat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi datang kerumah terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 yang merupakan motor pesanan terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI, selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052 merupakan motor milik saksi SUKIM, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 merupakan motor milik saksi YULINDAR adalah motor hasil pencurian yang saksi lakukan bersama dengan saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI.

**Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

**5. RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI**, telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI meminta kepada saksi untuk mencarikan sepeda motor honda beat, setelah sepakat kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi dan saksi ANTON BIN MARJUDIN datang kerumah terdakwa dengan membawa pesanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052, setelah itu terdakwa beli dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI kembali meminta kepada saksi untuk dicarikan sepeda motor jenis Vega, setelah sepakat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi dan saksi ANTON BIN MARJUDIN datang kerumah terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 yang merupakan motor pesanan terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI, selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052 merupakan motor milik saksi SUKIM, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 merupakan motor milik saksi YULINDAR adalah motor hasil pencurian yang saksi lakukan bersama dengan saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI.

**Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah meminta kepada saksi RAHMAD TAUFIK dan ANTON BIN MARJUDIN untuk dicarikan sepeda motor, karena saat itu terdakwa melihat mereka selalu gonta-ganti motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN (penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa dengan membawa pesanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052 yang diketahui terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI merupakan hasil dari kejahatan pencurian, setelah itu terdakwa beli dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 terdakwa kembali meminta kepada saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI untuk dicarikan sepeda motor jenis Vega, setelah sepakat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN datang kerumah terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 yang merupakan motor pesanan terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI, selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052 merupakan motor milik saksi SUKIM, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 merupakan motor milik saksi YULINDAR yang telah diambil oleh saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052 merupakan motor milik saksi SUKIM motor tersebut saksi bongkar karena saksi merasa motornya pada saat itu tidak bisa menyala, ada gangguan di aliran listriknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih Nomor rangka : MH1JFP110FK561793 Nomor Mesin : JF1P1E1570052;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha (Vega R) Type T 105 tahun 2006 warna silver BP 2046 TA Nomor rangka : MH33S00016K037692 Nomor Mesin : 3SO006580;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi RAHMAD TAUFIK dan ANTON BIN MARJUDIN untuk dicarikan sepeda motor, karena saat itu terdakwa melihat mereka selalu gonta-ganti motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN (penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa dengan membawa pesanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052 yang diketahui terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI merupakan hasil dari kejahatan pencurian, setelah itu terdakwa beli dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 terdakwa kembali meminta kepada saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI untuk dicarikan sepeda motor jenis Vega, setelah sepakat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN datang kerumah terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 yang merupakan motor pesanan terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI, selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052 merupakan motor milik saksi SUKIM, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 merupakan motor milik saksi YULINDAR yang telah diambil oleh saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052 merupakan motor milik saksi SUKIM motor tersebut saksi bongkar karena saksi merasa motornya pada saat itu tidak bisa menyala, ada gangguan di aliran listriknya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni : melanggar *Pasal* 480 ayat (1) KUHPidana Jo *Pasal* 65 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. ***Barang siapa ;***
2. ***Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda,***
3. ***yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.***
4. ***Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri***

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai para terdakwa yang di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mengaku bernama **ARBAIN BIN KAMBARANI** yang identitas kelengkapannya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, benar menyatakan terdakwa bernama **ARBAIN BIN KAMBARANI** sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dimaksud (*error in persona*).

***Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.***



**Ad. 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta barang bukti yang diperlihatkan benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI meminta kepada temannya yaitu saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI (penuntutan terpisah) untuk mencari sepeda motor honda beat, setelah sepakat kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN (penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa dengan membawa pesanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052 yang diketahui terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI merupakan hasil dari kejahatan pencurian, setelah itu terdakwa beli dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI kembali meminta kepada saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI untuk dicari sepeda motor jenis Vega, setelah sepakat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN datang kerumah terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 yang merupakan motor pesanan terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI, selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052 merupakan motor milik saksi SUKIM, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 merupakan motor milik saksi YULINDAR yang telah



diambil oleh saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN.

***Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.***

**Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan benar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan nomor mesin JF1P1E1570052 merupakan motor milik saksi SUKIM, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 merupakan motor milik saksi YULINDAR diketahui oleh terdakwa merupakan motor yang telah diambil oleh saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN, yang diketahui oleh Terdakwa bukan sebagai pemilik motor yang sah ataupun mendapat ijin dari saksi korban agar sepeda motornya diberikan kepada Terdakwa ;

***Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.***

***4.Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI kembali meminta kepada saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI untuk dicarikan sepeda motor jenis Vega, setelah sepakat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN datang kerumah terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 yang merupakan motor pesanan terdakwa ARBAIN BIN KAMBARANI, selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 2046 MT dengan nomor rangka MH1JFP110FK561793 dan





nomor mesin JF1P1E1570052 merupakan motor milik saksi SUKIM, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 2046 TA Type T 105 tahun 2006 warna Silver dengan nomor rangka MH33S00016K037692 dan Nomor Mesin 3SO-006580 merupakan motor milik saksi YULINDAR yang telah diambil oleh saksi RAHMAD TAUFIK HIDAYAT BIN SUWARDI dan saksi ANTON BIN MARJUDIN.

***Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal penuntut umum dan ditambah dengan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf mau pun alasan pembenar dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan diri terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal-pasal serta aturan lain dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 KUHP, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah Pidana Penjara, dengan ketentuan lamanya pidana Penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana Penjara dalam perkara aquo juga ada dibebankan untuk membayar pidana Denda, yang mengenai besaran denda yang akan dibebankan kepada Terdakwa, akan Majelis Hakim putuskan dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi Pidana Penjara, oleh karena terdakwa telah ditangkap dan pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan yang sah maka adalah adil dan tepat bilamana lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk tidak menahan Terdakwa maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk segera ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih Nomor rangka : MH1JFP110FK561793 Nomor Mesin : JF1P1E1570052, dimana barang bukti berupa tersebut telah disita dari **saksi SUKIM** maka dikembalikan kepada **saksi SUKIM** sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha (Vega R) Type T 105 tahun 2006 warna silver BP 2046 TA Nomor rangka : MH33S00016K037692 Nomor Mesin : 3SO006580 bahwa terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **ANTON BIN MARJUDIN dan RAHMAT TAUFIK HIDAYAT**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **ANTON BIN MARJUDIN dan RAHMAT TAUFIK HIDAYAT**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARBAIN BIN KAMBARANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih Nomor rangka : MH1JFP110FK561793 Nomor Mesin : JF1P1E1570052;

▪ **Dikembalikan kepada saksi SUKIM**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha (Vega R) Type T 105 tahun 2006 warna silver BP 2046 TA Nomor rangka : MH33S00016K037692 Nomor Mesin : 3SO006580;

**Digunakan dalam perkara ANTON BIN MARJUDIN dan RAHMAT TAUFIK HIDAYAT.**

5. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., Widodo Hariawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tpg